

MA Tolak Peninjauan Kembali Mary Jane

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Mary Jane Fiesta Veloso, warga negara Filipina terpidana mati dalam kasus narkoba. Majelis PK menilai tidak ada bukti baru (novum) untuk PK Mary Jane. Hal itu diungkapkan salah seorang anggota majelis PK, Andi Samsan Nganro, di sela-sela peringatan ulang tahun ke-62 Ikatan Hakim Indonesia, Kamis (26/3), di Ancol, Jakarta. Putusan dijatuhkan Rabu lalu oleh majelis PK yang diketuai Mohammad Soleh dengan hakim anggota Andi Samsan Nganro dan Timur Manurung. Menurut Andi, pemohon mempersoalkan penerjemah selama persidangan yang masih berstatus mahasiswa. Pemohon mengungkapkan, ada problem komunikasi dalam persidangan karena terdakwa sulit memahami hal-hal yang disampaikan penerjemah. Namun, kata Andi, pemohon tak bisa membuktikan kesalahan apa yang dimaksud. "Sehingga kami berpandangan tidak ada novum," ujarnya. (ANA)